



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk di implementasikan. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam Tiga tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan Melalui Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tetang Standar Pelayanan Minimal;
22. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 251);
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 835);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ..... Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumberdaya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kerjanya.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam Tiga tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam Tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.



# ***BAB II***

## ***GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH***



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah;
- c. perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- d. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- f. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan pemuda dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang pemuda dan olahraga.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah sebagaiberikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Layanan Kepemudaan;
4. Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai ayat (6) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga di daerah/kabupaten, membina, memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.

Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (7) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang undangan;
- b. perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- d. penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan kepemudaan dan olahraga, di Bidang Layanan Kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas;
- i. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pemuda dan olahraga.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga**


Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



**Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau**



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga**

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai. Sumberdaya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumberdaya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga .

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sebanyak 25 Orang, yang terdiridari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 4 Orang
3. Eslon IV : 2 Orang
4. Pejabat fungsional : 6 Orang
5. Staf/Non Eslon : 12 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 25 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 13
3. Diploma -3 : 3
4. SLTA : 6
5. SLTP : -
6. SD : -

### **2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Aset yang dimiliki**

No.	Klasifikasi	Jumlah aset yang dimiliki (RP)	
		Jumlah Barang	Nilai aset
<b>A</b>	<b>ASET TETAP</b>		
<b>I.</b>	<b>Tanah</b>	<b>4</b>	<b>Rp 6.712.239.730,00</b>
1	Tanah	4	Rp 6.712.239.730,00
<b>II.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>315</b>	<b>Rp 2.319.190.081,00</b>
1	Alat Besar	1	Rp 6.950.000,00
2	Alat Angkutan	16	Rp 873.172.900,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	Rp 16.954.600,00
4	Alat Pertanian	1	Rp 22.000.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	198	Rp 701.493.188,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16	Rp 94.300.000,00
7	Alat Laboratorium	15	Rp 116.187.850,00
8	Komputer	59	Rp 429.931.543,00
9	Alat Keselamatan Kerja	3	Rp 36.000.000,00
10	Peralatan Olahraga	1	Rp 3.300.000,00
11	Alat Persenjataan	1	Rp 18.900.000,00
<b>III.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>18</b>	<b>Rp 6.923.253.769,97</b>
1	Bangunan Gedung	17	Rp 6.823.554.019,97
2	Tugu Titik Kontrol/pasti	1	Rp 99.699.750,00
<b>IV.</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>7</b>	<b>Rp 150.611.560,00</b>
1	Jalan dan Jembatan	7	Rp 150.611.560,00
<b>B.</b>	<b>ASET IAINNYA</b>	<b>1</b>	<b>Rp 8.250.000,00</b>
I	Aset Lain-Lain	1	Rp 8.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>345</b>	<b>Rp 16.113.545.140,97</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, maka Dinas Pemuda dan Olahraga telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja SOPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah :



*“Bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA ( Jujur, Unggul, Adil, Religius, dan Aman )”*.

Adapun pengertian visi tersebut adalah:

***Bergerak cepat*** memiliki makna semangat bekerja membangun Kabupaten Lamandau untuk mewujudkan Lamandau yang lebih sejahtera. Bergerak cepat juga dimaknai sebagai suatu proses yang mencapai hasil dengan waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan kondisi normal, ada usaha dan upaya-upaya yang lebih optimal untuk mencapai tujuan

***Meningkatkan kesejahteraan masyarakat*** memiliki makna terwujudnya kondisi kesejahteraan masyarakat yang meningkat, dengan dilakukan melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, peningkatan kehidupan yang layak, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah.

***Kabupaten Lamandau yang jujur*** memiliki makna terwujudnya kondisi roda pemerintahan dengan amanah, dapat dipercaya, disiplin, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance).

***Kabupaten Lamandau yang unggul*** memiliki makna terwujudnya kondisi kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan Masyarakat yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, terbaik dalam ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, kesehatan dan terbaik dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum lainnya;

***Kabupaten Lamandau yang adil*** memiliki makna terwujudnya kondisi keberadilan dalam proses pembangunan, adil terhadap keberadaan hak-hak masyarakat tanpa pembedaan, adil yang juga diartikan sebagai perlindungan menyeluruh bagi masyarakat, serta adil dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

***Kabupaten Lamandau yang religius*** memiliki makna terwujudnya kondisi masyarakat yang religius, bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi rasa saling hormat-menghormati antar pemeluk agama;

***Kabupaten Lamandau yang aman*** memiliki makna terwujudnya kondisi situasi yang aman, nyaman, dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat serta mengandung makna bahwa kehidupan sosial bermasyarakat terlindungi dan dalam kondisi suasana kondusif di tiap-tiap sendi kehidupan bermasyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau

Dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau “***Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan*** “

Untuk menciptakan kondisi Kabupaten Lamandau “***Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan*** “diperlukan kualitas pelayanan yang prima dari Dinas Pemuda dan Olahraga . Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM



yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermoral, Religius dan Aman berdasarkan Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal;
5. Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga masuk dalam Misi Nomor 2 yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera*** Dari misi tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut



**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target			Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi				38,10 %	38,10%	42,86%	47,62 %	52,38 %	38,10%	38,10%	52,17 %	60,87%	8,70% *	100%	100%	121,72%	127,82 %	15,61% *
2	Persentase pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang pembangunan				73,90%	74,18%	74,24%	74,56%	75,66%	73,90%	74,18%	74,25%	74,70%		100%	100%	101%	100,19%	0% *
3	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali				8	8	8	9	10	8	2	8	9	1 *	100%	25 %	100%	100%	10,00% *

Caratan : \* Capaian Sampai Bulan Februari Tahun 2023



dilihat dari tabel Indikator Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga secara umum Selama 5 (lima) Tahun dari setiap indikator menunjukkan hasil dengan kategori **Berhasil**, sebagaimana telah ditetapkan pada penetapan Kinerja selama 5 tahun. Pada indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Setiap tahunnya Tercapai Sesuai Target dan Bahkan Melebihi dari Target, Keberhasilan hal ini Terjadi karena adanya Kerja sama yang baik antara DISPORA dengan KONI dan KORMI Kabupaten Serta Pihak-pihak lain yang menyelenggarakan Kegiatan Olahraga dan juga adanya kemandirian dari Cabang Olahraga yang tidak salau ketergantungan kepada Pemerintah Daerah, tetapi Pemda melalui dinas Pemuda dan Olahraga memberikan Perhatian Kepada para atlet yang telah berjuang dan berhasil mengharumkan nama Kabupaten Lamandau dengan Cara Memberikan Penghargaan berupa Bonus dengan harapan di masa yang akan datang Cabang Olahraga dan Para Atlet Lebih Bersemangat dan Termotivasi.

Di tahun 2021 Indikator Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali tidak dapat dicapai dengan Maksimal hanya tercapai 25% hal ini disebabkan dampak Covid-19 yang dimana Semua Kejuaraan di Tingkat Nasional, Provinsi dan Regional di Tunda Sampai Tahun 2022 Hal ini Sangat Mempengaruhi Capaian Perolehan Medali Kabupaten Lamandau sedangkan 2 Cabang yang Memperoleh medali tersebut merupakan Kejuaraan yang dilaksanakan secara Online.

Dan Pada Tahun 2023 Sampai dengan Bulan Februari capaian pada indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi telah tercapai 8,70% karena adanya cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan di luar Kabupaten Lamandau dan Penyelenggaraan Kejuaraan di Kabupaten sedangkan indikator Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali ada 1 Cabang yang memperoleh medali dan untuk indikator terkait kepemudaan belum dapat disajikan capaiannya Karena Kegiatan kepemudaan pelaksanaannya pada triwulan II.



**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau**

No.	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	878.714	960.133				858.309	874.560				98%	91%				0,09	0,02
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103.606	277.750				102.673	277.653				99%	100%				1,68	1,70
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		19.500					19.500					100%				100	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.510	21.600				34.681	21.600				95%	100%				(0,41)	(0,38)
7	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	1.373.499	385.869				1.319.890	351.242				96%	91%				(0,72)	(0,73)
9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan olah Raga	1.917.326	455.859.				1.882.958	438.177				98%	96%				(0,76)	(0,77)
10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	115.680					115.480					100%					(100)	(100)
11	Program Peningkatan Prestasi Olahraga		661.453					614.469					93%				100	100
12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.824.859	4.123.039	4.146.514			3.736.989	4.029.589	588.675			97,70%	97,73%	14,20%	0,08	(0,21)
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			1.156.654	1.056.165	1.155.747			1.155.570	1.054.909	8.904			99,91%	99,88%	0,77%	(0,06)	(0,42)
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				275.000	150.000				275.000	150.000				100%	100%	(0,45)	(0,45)
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			1.529.031	2.270.347	4.515.660			1.453.109	2.269.563	1.851.351			95,03%	99,97%	41%	0,81	0,50



Hasil analisa tabel 2.3 mengungkapkan bahwa, capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap dengan baik berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran.

Kalau di lihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi untuk setiap program cukup bervariasi karena program di tahun Anggaran 2019 masih di masa transisi dan di tahun 2020 merupakan Program Baru di Renstra 2018-2023 jadi ada sedikit perubahan dan di laman mengukur rasio dan rata-rata Anggaran dan Realisasi belum dapat di lakukan perbandingannya secara penuh dan di tahun 2021 sesuai Permendagri 90 nama Program dan kegiatan Berubah Semua jadi kami tidak bisa membandingkan secara utuh 5 Tahun tetapi kami bandingkan secara terpisah antara 2019 dengan 2020 dan 2021 sampai 2023 di bagi selama 3 tahun dan hasil Rasio dan rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi terlihat baik serapannya.



**Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome)/ KEGIATAN (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (Akhir Tahun Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2022		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023	
				Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2.13.01.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
2.13.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat Menyurat Terpenuhi	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
2.13.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Listrik, Telephone dan Air	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
2.13.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak, KIR Kendaraan Dinas/Operasional	15 unit	15 Blangko Pajak	14 Blangko Pajak	15 Unit	13 Unit						
2.13.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Harian Lepas	15 Orang	12 Bulan	12 Bulan	15 Orang	15 Orang						
2.13.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Biaya Jasa Kebersihan Kantor	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
2.13.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Umur Fungsional Bertambah	19 unit	12 Bulan	12 Bulan	18 unit	18 unit						
2.13.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	13 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	13 Jenis	13 Jenis						
2.13.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
2.13.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Listrik Terpenuhi	7 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	7 jenis	7 jenis						
2.13.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sedikan	12 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 jenis	12 jenis						
2.13.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peraltan Rumah Tangga	10 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	10 jenis	10 jenis						
2.13.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Koran Harian	7 Koran	12 Bulan	12 Bulan	7 Koran	7 Koran						



2.13.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyedia Makan dan Minum	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan								
2.13.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah	48 Kali	14 Kali	28 Kali	12 Kali	26 Kali								
2.13.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat Koordinasi Dalam Daerah	96 Kali	26Kali	27 Kali	24 kali	24 kali								
<b>2.13.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>								
2.13.01.01.02.01	Penataan halaman/taman lingkungan kantor	Jumlah Halaman dan Taman Kantor yang di data	4 Paket		-	1 Paket	1 Paket								
2.13.01.01.02.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	12 Bulan	12Bulan	1 Unit	1 Unit								
2.13.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Umur Fungsional Meningkat	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan								
2.13.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas dan Operasional yang di pelihara	2 unit			2 unit	2 unit								
2.13.01.01.02.154	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket								
<b>2.13.01.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>		-	<b>100%</b>	<b>100%</b>								
2.13.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	159 Stell	0	0	39 Stell	39 Stell								
<b>2.13.01.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>								
2.13.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Keikut Sertaan Aparatur dalam diklat Teknis dan Formal	8 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali								
<b>2.13.01.01.16</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif</b>	<b>100%</b>	<b>78,2%</b>	<b>88,9%</b>	<b>86,9%</b>	<b>88,9%</b>								
2.13.01.01.16.01	Pembinaan SDM Organisasi Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	50 Orang			90 Orang	45 Orang								
2.13.01.01.16.02	Pelaksanaan dan Seleksi Paskibraka	Jumlah Peserta Paskibraka	3 Orang			76 Orang	3 Orang								
2.13.01.01.16.05	Lomba Kretivitas Pemuda dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta mengikuti Lomba	20 Orang			20 Orang	0 Orang								
2.13.01.01.16.07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pramuka	1 Paket			1 Paket	0 Paket								



2.13.01.01.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.</b>	<b>Persentase Cabor yang aktif</b>	<b>71%</b>	<b>38%</b>	<b>76%</b>	<b>48%</b>	<b>76%</b>							
2.13.01.01.20.01	Pembinaan Olahragawan berbakat	Jumlah atlet PPLPD yang di bina	24 Orang	22 Orang	22 Orang	24 Orang	24 Orang							
2.13.01.01.20.05	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat	Jumlah Atlet yang berkembang	4 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang							
2.13.01.01.20.07	Pemasaan Olahraga Bagi Pelajar,Masiswa dan Masyarakat	Jumlah cabang Olahraga masal yang di ikuti	2 Cabang	0 0	0 0	2 Cabang	1 Cabang							
2.13.01.01.20.09	Perlombaan Olahraga dalam rangka hari Olahraga nasional (Haornas)	Jumlah Perlombaan Olahraga yang di laksanakan	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang	0 Cabang							
2.13.01.01.20.28	Pengembang Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Olahraga Yang di kembangkan	4 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	2 Cabang	1 Cabang							
2.13.01.01.20.29	Pengembangan Olahraga Tradisional	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional yang di kembangkan	12 Cabang	4 Cabang	4 Cabang	12 Cabang	0 Cabang							
2.13.01.01.30	<b>Program Peningkatan Prestasi Olahraga</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>							
2.13.01.01.30.1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Kompetisi Olahraga yang terselenggara	8 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	4 Cabang	0 Cabang							
2.13.01.01.30.2	Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Pelajar	Jumlah turnamen olahraga pelajar yang terselenggara	6 Cabang	3 Cabang	3 Cabang	6 Cabang	0 Cabang							
2.13.01.01.30.3	Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina	6 Cabang	0	0	4 Cabang	0 Cabang							
2.13.01.01.30.5	Pengembangan Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart	24 Cabor	1 Cabang	1 Cabang	6 Cabor	3 Cabor							
2.19.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>
2.19.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42 Bulan					14 Bulan	2 Bulan *					
2.19.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
2.19.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	1 Paket					1 Paket	1 Paket	0	0	0	0	0



2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas	140 Stell					49 Lembar	49 Lembar	52 Stell	2 stell	0	0
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikut Sertaan Aparatur dalam diklat Teknis dan Formal	6 Kali					3 Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Kantor</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	12 Jenis					12 Jenis	12 Jenis *				
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang Peralatan Rumah Tangga Terpenuhi	24 Bulan					-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Bulan *
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyedia Makan dan Minum Tamu dan Rapat Terpenuhi	24 Bulan					12 Bulan	2 Bulan *				
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi	24 Bulan					12 Bulan	2 Bulan *				
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran Harian	7 Koran					7 Koran	8 Koran				
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Rapat Koordinasi Dalam Daerah	112 Kali					36 Kali	55 Kali	36 Kali	48 Kali	40 Kali	15 Kali *
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Kantor</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>	<b>100%</b>	<b>20% *</b>
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit					0	0	0	0		
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin	8 Jenis					2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Paket	0 Paket *
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Paket					0	0	0	0		
<b>2,19,01,2,08</b>	<b>Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Kantor</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Terpenuhi	100%					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20% *
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Telephone dan Air	36 Bulan					12 Bulan	2 Bulan *				
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas	31 Orang					31 Orang	31 Orang *				



2.19.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Kantor</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20% *</b>
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak, KIR Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit					9 Unit	0 Unit *				
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Umur Fungsional Bertambah	2 Unit					2 Unit	2 Unit *				
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umur Fungsional Bertambah	12 Unit					15 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	3 Unit *
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umur Fungsional Meningkatkan	36 Bulan					12 Bulan	2 Bulan *				
<b>PROGRAM NON RUTIN /PROGRAM PRIORITAS</b>													
2.13.1.16	<b>Program Peningkatan Peran serta kepemudaan</b>	<b>Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif</b>	87,88%	87,88%	187,88%	287,88%	387,88%						
2.13.2.13.1.16.001	Pembinaan SDM Organisasi Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	67 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang						
2.13.2.13.1.16.005	Pelaksanaan dan Seleksi Paskibraka	Jumlah Peserta Paskibraka	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang						
2.13.2.13.1.16.007	Lomba Kreativitas Pemuda dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta mengikuti Lomba	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang						
2.13.2.13.1.16.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pramuka	1 Paket	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket						
2.13.1.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan olah Raga</b>	<b>Persentase Cabor yang aktif</b>	76,19%	76,19%	176,19%	276,19%	376,19%						
2.13.2.13.1.20.001	Pembinaan Olahragawan berbakat	Jumlah atlit PPLPD yang di bina	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang						
2.13.2.13.1.20.005	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat	Jumlah Atlet yang berkembang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang						
2.13.2.13.1.20.007	Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Masiswa dan Masyarakat	Jumlah cabang Olahraga masal yang di ikuti	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang						



2.13.2.13.1.20.009	Perlombaan Olahraga dalam rangka hari Olahraga nasional (Haornas)	Jumlah Perlombaan Olahraga yang di laksanakan	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang							
2.13.2.13.1.20.028	Pengembang Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Olahraga Yang di kembangkan	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang							
2.13.2.13.1.20.029	Pengembangan Olahraga Tradisional	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional yang di kembangkan	4 Cabsng	4 Cabang	4 Cabang	4 Cabang	4 Cabang							
<b>2.13.1.30</b>	<b>Program Peningkatan Prestasi Olahraga</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah</b>	25%	25%	125%	225%	325%							
2.13.2.13.1.30.001	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Kompetisi Olahraga yang terselenggara	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang							
2.13.2.13.1.30.002	Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina	7 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	7 Cabang							
2.13.2.13.1.30.005	Pengembangan Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart	3 Cabor	3 Cabor	4 Cabor	5 Cabor	6 Cabor							
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif</b>	<b>95,60%</b>					<b>91,30%</b>	<b>91,30%</b>	<b>91,30%</b>	<b>91,30%</b>	<b>95,60%</b>	<b>91,3% *</b>	
<b>2.19.02,2,01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha dan Pemuda Kader</b>	419 Orang					<b>147 Orang</b>	<b>147 Orang</b>	<b>147 Orang</b>	<b>147 Orang</b>	<b>175 Orang</b>	<b>147 Orang *</b>	
2.19.02,2,01,01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pemuda	Jumlah Peserta Mengikuti Pelatihan	135 Orang					0	0	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0 Orang *	
2.19.02,2,01,08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	135 Orang					45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	50 Orang	45 Orang *	
2.19.02,2,01,09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Paskibraka	228 Orang					76 Orang	0 Orang *					

**RENCANA STRATEGIS**

DINAS PEMUDA DAN OLARAHAGA KAB. LAMANDAU

2024 - 2026

2.19.02,2,02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif</b>	<b>36 Organisasi</b>					<b>36 Organisasi</b>	<b>36 Organisasi*</b>				
2.19.02,2,02,02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	9 Organisasi					3 Organisasi	2 Organisasi	3 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi*
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah</b>	<b>100%</b>					<b>75%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>20%*</b>
2,19,03,2,01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cabang Olahraga Perndidikan yang Aktif</b>	<b>6 Cabor</b>					<b>4 Cabot</b>	<b>4 Cabor</b>	<b>4 Cabot</b>	<b>4 Cabot</b>	<b>8 Cabang</b>	<b>4 Cabang*</b>
2,19,03,2,01,03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart	4 Buah					4 Buah	3 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah*
2,19,03,2,02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah</b>	<b>2 Kejuaraan</b>					<b>2 Kejuaraan</b>	<b>2 Kejuaraan</b>	<b>2 Kejuaraan</b>	<b>9 Kejuaraan</b>	<b>3 Kejuaraan</b>	<b>2 Kejuaraan*</b>
2,19,03,2,02,02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Cabang yang Melaksanakan Kejuaraan	7 Cabang					7 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	9 Cabang	7 Cabang	2 Cabang*
2,19,03,2,02,03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Event Kejuaraan yang diikuti	4 Kejuaraan					4 Kejuaraan	4 Kejuaraan	4 Kejuaraan	21 Kejuaraan	4 Kejuaraan	1 Kejuaraan*
2,19,03,2,03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Atlit yang di bina</b>	<b>32 Orang</b>					<b>32 Orang</b>	<b>32 Orang*</b>				
2,19,03,2,03,02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atle\it PPLPD dan Atlit Disabilitas	32 Orang					32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	34 Orang	32 Orang*
2,19,03,2,03,03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina	8 Cabang					4 Cabang	7 Cabang*				



2,19,03,2,04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah Organisasi Olahraga yang Aktif</b>	24 Organisasi					21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi *
2,19,03,2,04,02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang di kembangkan	2 Organisasi					1 Organisasi	1 Organisasi	2 Organisasi	3 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi *
2,19,03,2,05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi</b>	<b>14 Cabang</b>					-	-	<b>14 Cabang</b>	<b>7 Cabang</b>	<b>7 Cabang</b>	<b>1 Cabang *</b>
2,19,03,2,05,01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Cabang							2 Cabang	2 Cabang	4 Cabang	1 Cabang *
2,19,03,2,05,04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Cabang Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Cabang							2 Cabang	1 Cabang	2 Cabang	0 Cabang
2,19,03,2,05,05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional	12 Cabang					-	-	12 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	0 Cabang *
2,19,04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif</b>	<b>77,08%</b>					-	-	<b>72,92%</b>	<b>72,92%</b>	<b>77,08%</b>	<b>72,92% *</b>
2,19,04,2,01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Jumlah Organisasi Pramuka yang di Fasilitas</b>	<b>8 Organisasi</b>					-	-	<b>8 Organisasi</b>	<b>8 Organisasi</b>	<b>8 Organisasi</b>	<b>8 Organisasi i *</b>
2,19,04,2,01,02	Peningkatan Kapasitas Oreganisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang aktif	1 Organisasi					-	-	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi *

Catatan : Capaian Tahun 2023 Berdasarkan Capaian sampai dengan Bulan Februari Tahun 2023



Dilihat dari Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023 Cukup Berhasil dan pada tahun 2023 belum bisa di sajikan secara keseluruhan capaian Program dan Keegiatannya Kareana baru berjalan 2 (dua) bulan dan di harapkan Capaiaanya Pada tahun 2023 Bisa 100% minimal Sama dengan Tahun 2022

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

### **2.4.1. Kelompok Sasaran Bidang Kepemudaan**

Kelompok sasaran yang menjadi target sasaran khusus di bidang layanan kepemudaan adalah sebagi beriku:

1. Organisasi Kepemudaan;
2. Penduduk Usia 16 – 30 Tahun.

### **2.4.2. Kelompok Sasaran Bidang Kepramukaan**

Kelompok sasaran yang menjadi target sasaran khusus di bidang Kepramukaan adalah sebagi beriku:

1. Organisasi Kepramukaan
2. Siswa-Siswi Sekolah Dasar, SLTP, SLTA.

### **2.4.3. Kelompok Sasaran Bidang Keolahragaan**

Kelompok sasaran yang menjadi target sasaran khusus di bidang Keolahragaan adalah sebagi beriku:

1. Pelajar;
2. Seluruh Masyarakat Kabupaten Lamandau yang berperan Serta Memajukan dan Membudayakan Olahraga;
3. Organisasi Keolahragaan.



# ***BAB III***

## ***PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH***





## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas urusan kepemudaan dan olahraga di daerah/kabupaten, membina, memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga; pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah; perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan olahraga; perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan olahraga; perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan pemuda dan olahraga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang pemuda dan olahraga.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Perlunya Peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Masih Rendahnya Pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Masih Rendahnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lamandau
			Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Lintas Sektor Belum Sepenuhnya Sinergi
			Masih Kurangnya Pembinaan Kepeloporan Pemuda Kab.Lamandau
			Akses Pembiayaan / Sponsorsip Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
			Belum Maksimalnya Pembinaan Cabang Olahraga
			Masih Sedikitnya SDM/Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat
			Belum Maksimalnya Pembinaan Atlet Olahraga

### 3.2. Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dan berdasarkan Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

#### **Kepemudaan :**

1. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengarah pada daya saing ekonomi, kualitas kognitif, dan jiwa kepeloporan sosial sehingga menghasilkan pemuda yang mandiri, kompetitif, berwawasan luas, dan berdedikasi membangun Kabupaten Lamandau.
2. Mengembangkan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan menjadi lembaga sebagai wadah dalam meningkatkan etika dan moral serta meneguhkan budaya masyarakat Kabupaten Lamandau;



**Keolahragaan :**

1. Mengembangkan kegiatan keolahragaan untuk meningkatkan minat olahraga masyarakat Kabupaten Lamandau;
2. Peningkatan kualitas hidup sehat pada masyarakat Kabupaten Lamandau melalui olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
3. Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Lamandau Melalui Pembinaan Atlet Daerah.



# ***BAB IV***

## ***TUJUAN DAN SASARAN***





## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga termasuk dalam Tujuan ke-I yakni ***Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Unggul*** dan Sasaran Ke 6 dan 7 yakni ***Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda (Sasaran 6)*** dan ***Meningkatnya Prestasi Olahraga (Sasaran 7)***, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:




**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2024-2026**

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Unggul	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda			Indek Pembangunan Pemuda	32,44	32,92	33,27
			Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	5,76	6,53	7,30
					Menurunnya Angka Kesakitan Pemuda	8,51	7,58	6,21
					Menurunnya Tingkat Penggangguran Terbuka Pemuda	43,46	43,95	44,43
					Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	20,33	20,36	20,47
		Meningkatnya Prestasi Olahraga		Indek Pembangunan Keolahragaan	0,165	0,174	0,178	
			Mewujudkan Peningkatan Prestasi Olahraga		Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	60,87	60,87	65,22
				Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang memperoleh Medali	70,83	72,50	75,00
					Persentase Cabor yang mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi dan Nasional	30,43	34,78	39,13
			Meningkatnya Pembinaan Olahraga	Persentase Atlet yang di Bina	34,78	39,13	43,48	
				Persentase Cabor yang Melaksanakan Kejuaraan Tingkat Daerah	40,70	40,99	41,01	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Keolahragaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga	66,48	67,04	67,60	
				Persentase Sarana Prasarana Olahraga Daerah yang Baik	70,83	72,50	75,00	



## **4.2 Logical Framework Perangkat Daerah**

Merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (output) dan dampak program (outcome) akan dimonitor dan dievaluasi Sebagai Mana Gambar 4.1





Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau





### **4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**



Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment). dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan ada pun Cascading Dinas Pemuda dan Olahraga dapat di Gambarkan Sebagaimana Gambar 4.2 di bawah.














**Gambar 4.2 Cascading Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau**



# **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di Bab V ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga selama 3 tahun kedepan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.

Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel **Tabel 5.1**

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN 1</b> :	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul		
<b>SASARAN:</b>	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda ( <i>Sasaran 6</i> ) Meningkatnya Prestasi Olahraga ( <i>Sasaran 7</i> )		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1. Peningkatan Sinkronisasi dan Kemitraan Kepemudaan	1. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
		2. Penyadaran Pemuda	1. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; 2. perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS.



	3. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan;</li><li>2. pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha;</li><li>3. peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pengembangan sentra kewirausahaan pemuda, dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan</li></ol>
	4. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang dapat sesuai dengan karakteristik daerah;</li><li>2. pengembangan inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan budaya kreatif pemuda;</li><li>3. pengembangan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.</li></ol>
	5. Pemberdayaan Pemuda;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;</li><li>2. perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan;</li><li>3. peningkatan daya saing pemuda Daerah di tingkat nasional dan regional;</li><li>4. pendampingan kegiatan kepemudaan;</li></ol>
	6. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/ bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum, serta pemahaman kemandirian ekonomi;</li><li>2. penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;</li><li>3. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengaderan, pembimbingan, dan pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin;</li></ol>
	7. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. inventarisasi organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran;</li><li>2. peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan;</li></ol>
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga	1. peningkatan potensi sumberdaya olahraga nasional dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan regional;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. fasilitasi Keikutsertaan dan Pembiayaan dalam penyelenggaraan Kejuaran Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Regional;</li><li>2. peningkatan bibit olahragawan dan cabang olahraga unggulan;</li><li>3. pembinaan olahragawan andalan Daerah dan nasional.</li></ol>
	2. Pemberian Penghargaan Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian apresiasi dan penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi, serta organisasi olahraga;</li></ol>
	3. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar tingkat pemerintahan;</li><li>2. pemassalan dan pembudayaan olahraga di masyarakat;</li><li>3. penataan dan pengembangan manajemen keolahragaan;</li></ol>



		4. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;	1. peningkatan potensi sumberdaya olahraga nasional dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan regional; 2. peningkatan kemampuan manajemen pembina olahraga;
		5. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;	1. Pembinaan atlet Pelajar Daerah dan Atlet Daerah; 2. peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga; 3. pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga;
		6. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan;	1. penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Kabupaten, Provinsi dan nasional; 2. Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Desa, Kecamatan.
		7. Peran Serta Masyarakat	1. promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan; 2. mediasi masyarakat dalam berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan pelayanan kegiatan olahraga;
		8. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	1. inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan; 2. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi.



# **BAB VI**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,  
DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**





## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Pada Tabel 6.1 memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau 2024 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Period Rensatra SKPD					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Mewujudkan tatakelola pemerintahan dilingkup internal yang akuntabel	Mewujudkan tatakelola pemerintahan dilingkup internal yang akuntabel	2.19.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<i>Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran</i>	100	100 Persen	5.322.288.671	100 Persen	4.834.716.681	100 Persen	4.920.268.689	100 Persen	15.077.274.041	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau		
		19.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47 Dokumen	11 Dokumen	35.000.000	11 Dokumen	35.324.000	11 Dokumen	35.000.000	33 Dokumen	105.324.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau		
		19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	30.000.000				
		19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	30.000.000				
		19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	30.000.000				
		19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.324.000	1 Laporan	5.000.000	3 Laporan	15.324.000				
		19.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	25 Dokumen	25 Dokumen	3.007.906.345	25 Dokumen	3.108.000.681	25 Dokumen	3.218.790.634	75 Dokumen	9.334.697.660	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau		
		19.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	2.987.906.345	25 Orang/Bulan	3.088.000.681	25 Orang/Bulan	3.198.790.634	75 Orang/Bulan	9.274.697.660				
		19.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000				
		19.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	30.000.000				
		19.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Aset yang di amankan	2 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	Dokumen	210.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau		
		19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	60.000.000				

**RENCANA STRATEGIS**

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.LAMANDAU

2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Period Renstra SKPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000		
		19.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Doken Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	78.000.000	2 Dokumen	78.000.000	6 Dokumen	261.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	65.000.000	1 Paket	58.000.000	1 Paket	58.000.000	3 Paket	181.000.000		
		19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	40.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	16 Orang	80.000.000		
		19.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum	37 Laporan	37 Laporan	291.000.000	37 Persen	310.000.000	37 Persen	311.000.000	111 Persen	912.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000		
		19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000		
		19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000		
		19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	3 Paket	90.000.000		
		19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	3 Paket	60.000.000		
		19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	40.000.000	21 Dokumen	120.000.000		
		19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169 Laporan	30 Laporan	171.000.000	30 Laporan	190.000.000	30 Laporan	191.000.000	90 Laporan	552.000.000		
		19.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Paket Pengadaan Barang Penunjang Urusan	1 Paket	5 Paket	886.000.000	5 Paket	315.000.000	5 Paket	290.000.000	15 Paket	1.491.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	21.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	20.000.000	3 Unit	91.000.000		
		19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	600.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	600.000.000		
		19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	15.000.000	10 Unit	15.000.000	10 Unit	20.000.000	30 Unit	50.000.000		
		19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	12 Unit	150.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Period Rensstra SKPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		19.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	3 Unit	600.000.000		
		19.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang	25 Dokumen	5 Dokumen	837.882.326	5 Dokumen	837.892.000	5 Dokumen	837.978.055	15 Dokumen	2.513.752.381	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	3 Laporan	18.000.000		
		19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3 Laporan	91.882.326	3 Laporan	91.892.000	3 Laporan	91.978.055	9 Laporan	275.752.381		
		19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	740.000.000	1 Laporan	740.000.000	1 Laporan	740.000.000	3 Laporan	2.220.000.000		
		19.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51 Unit	28 Unit	89.500.000	28 Unit	80.500.000	28 Unit	79.500.000	84 Unit	249.500.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	6.500.000	13 Unit	6.500.000	13 Unit	6.500.000	39 Unit	19.500.000		
		19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 Unit	38.000.000	2 Unit	39.000.000	2 Unit	38.000.000	6 Unit	115.000.000		
		19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	12 Unit	10.000.000	12 Unit	10.000.000	12 Unit	10.000.000	36 Unit	30.000.000		
		19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	3 Unit	85.000.000		
Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda	1. Menurunnya Angka Kesakitan Pemuda	2.19.2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	1. <i>Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota</i> 2. <i>Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif</i>	20,26	20,33 <i>Persen</i>	1.300.000.000	20,36 <i>Persen</i>	1.750.000.000	20,47 <i>Persen</i>	1.600.000.000	20,47 <i>Persen</i>	4.650.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Luar dan Dalam Dsaerah
	2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	19.02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Jumlah Pemuda Pelopor,Pemuda wirausaha, dan Pemuda Kader	3.939 Orang	3.939 Orang	950.000.000	3.939 Orang	1.400.000.000	3.939 Orang	1.250.000.000	11817 Orang	3.600.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Luar dan Dalam Dsaerah
		19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	5 Orang	150.000.000	5 Orang	225.000.000	5 Orang	225.000.000	15 Orang	600.000.000		
	3. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	60 Orang	500.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Period Rensatra SKPD					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	6 Orang	8 Orang	75.000.000	8 Orang	125.000.000	8 Orang	125.000.000	24 Orang	325.000.000				
		19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	275.000.000				
		19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	250.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	200.000.000	3 Unit	800.000.000				
		19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	N/A	20 Orang	150.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	60 Orang	550.000.000				
		19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40 Orang	40 Orang	150.000.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	200.000.000	120 Orang	550.000.000				
		19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	34 Organisasi	34 Organisasi	350.000.000	34 Organisasi	350.000.000	34 Organisasi	350.000.000	34 Organisasi	1.050.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau		
		19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	N/A	5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000	15 Orang	300.000.000				
		19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	N/A	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000				
		2.19.4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif</b>	<b>92,31</b>	<b>92,31 Persen</b>	<b>350.000.000</b>	<b>92,31 Persen</b>	<b>350.000.000</b>	<b>92,31 Persen</b>	<b>350.000.000</b>	<b>92,31 Persen</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>DISPORA Kab.Lamandau</b>	<b>Kab.Lamandau</b>		
		19.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Jumlah Organisasi Pramuka yang Aktif	13 Organisasi	13 Organisasi	350.000.000	13 Organisasi	350.000.000	13 Organisasi	350.000.000	13 Organisasi	1.050.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau		
		19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Oorganisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Organisasi	13 Organisasi	150.000.000	13 Organisasi	150.000.000	13 Organisasi	150.000.000	39 Organisasi	450.000.000				
		19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	6 Laporan	150.000.000				
		19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan yang terkelola dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Orang	100.000.000	1 Orang	100.000.000	3 Orang	300.000.000				
		19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	N/A	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	50.000.000	18 Organisasi	150.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Period Rensatra SKPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olahraga	2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	58,33	60 Persen	3.150.000.000	61,54 Persen	3.223.000.000	61,54 Persen	3.323.000.000	61,54 Persen	9.696.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Luar dan Dalam Daerah
	2. Meningkatnya Pembinaan Olahraga	19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan yang di Kembangkan 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang di Tingkatkan	7 Cabor	7 Cabor	350.000.000	7 Cabor	350.000.000	7 Cabor	7 Cabor	7 Cabor	1.050.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
	3. Meningkatkan Penyelenggaraan Keolahragaan	19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000		
		19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	170 Unit	170 Unit	250.000.000	175 Unit	250.000.000	175 Unit	175 Unit	180 Unit	750.000.000		
		19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang Menyenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	7 Cabor	7 Cabor	700.000.000	7 Cabor	700.000.000	7 Cabor	7 Cabor	7 Cabor	2.100.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Luar dan Dalam Daerah
		19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Doken	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000		
		19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Doken	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000		
		19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	194 Orang	50 Orang	200.000.000	75 Orang	200.000.000	75 Orang	75 Orang	200 Orang	600.000.000		
		19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Kabupaten	194 Orang	70 Orang	750.000.000	70 Orang	800.000.000	70 Orang	70 Orang	210 Orang	2.350.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	N/A	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	4 Orang	12 Orang	150.000.000		
		19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	350.000.000	1 Pelatda	450.000.000	1 Pelatda	1 Pelatda	3 Pelatda	1.250.000.000		
		19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	34 Orang	34 Orang	100.000.000	34 Orang	100.000.000	34 Orang	34 Orang	102 Orang	300.000.000		
		19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	125 Orang	30 Orang	250.000.000	30 Orang	200.000.000	30 Orang	30 Orang	90 Orang	650.000.000		
		19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang di bina dan di Kembangkan	3 Organisasi	3 Organisasi	930.000.000	4 Organisasi	950.000.000	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	2.880.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Kab.Lamandau
		19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	4 Dokumen	730.000.000	4 Dokumen	750.000.000	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	2.280.000.000		
		19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000		




**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB.LAMANDAU**  
**2024 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Period Rensatra SKPD							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	N/A	4	Organisasi	150.000.000	4	Organisasi	150.000.000	4	Organisasi	150.000.000	12	Organisasi	450.000.000		
		19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Jumlah event Olahraga Rekreasi	2 Event	2	Event	420.000.000	2	Event	423.000.000	2	Event	473.000.000	2	Event	1.316.000.000	DISPORA Kab.Lamandau	Luar dan Dalam Daerah
		19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	3	Dokumen	300.000.000		
		19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laopran	1	Laporan	160.000.000	1	Laporan	160.000.000	1	Laporan	160.000.000	3	Laporan	480.000.000		
		19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	100.000.000	3	Dokumen	200.000.000		
		19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1	Dokumen	110.000.000	1	Dokumen	113.000.000	1	Dokumen	113.000.000	3	Dokumen	336.000.000		
<b>JUMLAH TOTAL</b>																			
								10.122.288.671			10.157.716.681			10.193.268.689			30.473.274.041		



# BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN**





## BAB VII KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

### 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2024	2025	2026	
1.	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	5,76	5,76	6,53	7,30	7,30
2.	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	60,87	60,87	60,87	65,22	65,22

Rumus Perhitungan dari setiap indikator di atas sebagai berikut :

#### 1. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan

$$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemuda}}{\text{Jumlah Pemuda Kabupaten}} \times 100$$

#### 2. Persentase Cabang Olahraga Berprestasi

$$\frac{\text{Jumlah Cabor yang Berprestasi}}{\text{Jumlah Cabor Kabupaten}} \times 100$$

### 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu



target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2024	2025	2026	
Angka Kesakitan Pemuda	N/A	8,51	7,58	6,21	6,21
Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	42,87	43,46	43,95	44,43	44,43
Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi	20,26	20,33	20,36	20,47	20,47
Persentase Atlet yang memperoleh Medali	66,67	70,83	72,50	75,00	75,00
Persentase Cabor yang mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi dan Nasional	30,43	30,43	34,78	39,13	39,13
Persentase Atlet yang di Bina	42,50	45,00	45,00	47,50	47,50
Persentase Cabor yang Melaksanakan Kejuaraan Tingkat Daerah	34,78	34,78	39,13	43,48	43,48
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga	40,00	40,70	40,99	41,01	41,01
Persentase Sarana Prasarana Olahraga Daerah yang Baik	66,48	66,48	67,04	67,60	67,60



# **BAB VIII**

## **PENUTUP**





## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau, 28 Februari 2023  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Lamandau

**LUHUT TAMPUBOLON, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640827 199003 1 001